

## **Pendekatan Hukum Preventif dalam Pencegahan Korupsi di Aceh**

**Munawir<sup>1</sup>, Almas Salsabila<sup>2</sup>, Raudhatul Hidayati<sup>3</sup>**

<sup>1-2</sup>Universitas Islam Kebangsaan Indonesia

<sup>3</sup>Universitas Almuslim, Indonesia

Email: [munawwir.mz@gmail.com](mailto:munawwir.mz@gmail.com)<sup>1</sup>, [almassalsabila11@gmail.com](mailto:almassalsabila11@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[raudhatulhidayati2020@gmail.com](mailto:raudhatulhidayati2020@gmail.com)<sup>3</sup>

### **ABSTRACT**

Corruption is a major issue hindering development in many regions of Indonesia, including Aceh. As a region implementing Sharia Law, Aceh has a unique potential to integrate religious values into legal approaches to prevent corruption. This study aims to analyze how preventive legal approaches based on Sharia Law can be effectively implemented to combat corruption in Aceh. Using a qualitative method with a descriptive-analytical approach, data were collected through in-depth interviews, field observations, and document analysis. The study found that preventive legal approaches in Aceh face challenges, such as weak internal supervision and insufficient regulatory dissemination. However, integrating Sharia values with preventive legal strategies shows significant potential to create a transparent and accountable governance system. Regulations like Qanun need optimization through strict supervision and modern technological support. The study concludes that strengthening the capacity of law enforcement, involving religious leaders, and promoting legal awareness education are crucial for the success of this approach. This research contributes by offering a corruption prevention strategy that adapts to Aceh's local characteristics and could serve as a model for other regions.

**Keywords:** Preventive Law, Sharia Law, Corruption Prevention, Aceh, Qanun

### **ABSTRAK**

Korupsi merupakan salah satu masalah utama yang menghambat pembangunan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Aceh. Sebagai wilayah yang menerapkan Syariat Islam, Aceh memiliki potensi unik dalam mengintegrasikan nilai-nilai agama ke dalam pendekatan hukum untuk mencegah korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pendekatan hukum preventif berbasis Syariat Islam dapat diterapkan secara efektif dalam mencegah korupsi di Aceh. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif-analitis, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumen. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendekatan hukum preventif di Aceh menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya pengawasan internal dan kurangnya sosialisasi regulasi. Namun, integrasi nilai-nilai Syariat Islam dengan strategi hukum preventif terbukti memiliki potensi besar untuk menciptakan sistem tata kelola yang transparan dan akuntabel. Regulasi seperti Qanun perlu dioptimalkan melalui pengawasan ketat dan dukungan teknologi modern. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas aparat penegak hukum, peran ulama, dan pendidikan kesadaran hukum untuk mendukung keberhasilan pendekatan ini. Penelitian ini berkontribusi dengan menawarkan strategi pencegahan korupsi yang adaptif terhadap karakteristik lokal Aceh dan dapat menjadi model bagi wilayah lain.

**Kata Kunci:** Hukum Preventif, Syariat Islam, Pencegahan Korupsi, Aceh, Qanun

## PENDAHULUAN

Korupsi merupakan masalah serius yang merusak tatanan sosial, ekonomi, dan politik di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dampak dari korupsi tidak hanya dirasakan pada tingkat nasional tetapi juga pada daerah-daerah dengan kekhususan tertentu, seperti Aceh. Sebagai ancaman bagi pembangunan dan keadilan sosial, korupsi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan dan sistem hukum (Gilberto Carrión-Barco et al., 2024). Oleh karena itu, pencegahan korupsi harus menjadi prioritas utama dalam menjaga stabilitas dan integritas negara.

Aceh, dengan statusnya sebagai daerah yang memiliki otonomi khusus, menghadapi tantangan unik dalam memberantas korupsi. Kekhususan ini memberikan peluang untuk membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, namun juga membuka celah bagi praktik-praktik yang menyimpang. Dinamika politik, budaya, dan regulasi yang berbeda di Aceh menjadi faktor yang memengaruhi pola dan strategi dalam pemberantasan korupsi. Dengan demikian, diperlukan pendekatan yang sesuai dengan konteks lokal untuk menjawab tantangan tersebut.

Pendekatan preventif dalam upaya pemberantasan korupsi menawarkan solusi yang lebih efektif daripada sekadar penindakan. Strategi ini berfokus pada mencegah terjadinya tindak pidana dengan memperkuat sistem, regulasi, dan pengawasan sejak dini (Cherepanova, 2024). Pendekatan ini juga bertujuan menciptakan budaya anti-korupsi di kalangan masyarakat dan aparatur negara. Dengan adanya tindakan preventif, peluang terjadinya korupsi dapat ditekan secara signifikan sebelum mencapai tahap yang merugikan.

Di Aceh, penerapan pendekatan hukum preventif memiliki potensi besar untuk menciptakan tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel. Pendekatan ini dapat mencakup penguatan regulasi lokal, peningkatan kapasitas lembaga pengawasan, serta sosialisasi hukum kepada masyarakat. Selain itu, peran aparat penegak hukum dalam mengedukasi dan memberikan panduan kepada penyelenggara pemerintahan sangat diperlukan. Semua langkah ini bertujuan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mencegah praktik korupsi.

Meskipun Aceh dikenal sebagai wilayah yang menerapkan Syariat Islam dalam tata kelola pemerintahannya, efektivitas pendekatan hukum preventif dalam pencegahan korupsi di wilayah ini masih menjadi tanda tanya besar. Syariat Islam yang menekankan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan transparansi seharusnya mampu menjadi fondasi yang kuat untuk memberantas korupsi (Abdullah, 2023). Namun, sejauh ini, belum banyak penelitian yang secara khusus mengungkap sejauh mana prinsip-prinsip ini diterapkan dalam strategi hukum

preventif di Aceh. Kesenjangan ini menjadi penting untuk dijawab demi mengoptimalkan peran Syariat Islam dalam membangun pemerintahan yang bebas korupsi.

Penelitian yang mendalam mengenai hubungan antara Syariat Islam dan pendekatan hukum preventif di Aceh masih sangat terbatas. Padahal, potensi Aceh sebagai wilayah dengan kearifan lokal dan karakteristik sosial yang unik dapat menjadi model penerapan hukum yang berbeda dibandingkan daerah lain. Sayangnya, kebanyakan kajian hukum preventif di Indonesia lebih berfokus pada pendekatan sekuler yang belum tentu relevan dengan konteks Aceh. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai Syariat Islam dengan hukum preventif menjadi area kajian yang masih membutuhkan perhatian khusus.

Selain itu, tantangan dalam mengintegrasikan pendekatan hukum preventif dengan nilai-nilai Syariat Islam di Aceh belum dieksplorasi secara menyeluruh. Faktor-faktor seperti resistensi budaya, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan lemahnya pengawasan internal menjadi kendala dalam pencegahan korupsi (Effendi & Susanti, 2024). Belum ada kajian yang secara detail menjelaskan bagaimana tantangan-tantangan ini dapat diatasi melalui pendekatan preventif yang berbasis nilai-nilai agama. Tanpa pemahaman yang mendalam, upaya pencegahan korupsi di Aceh sulit mencapai hasil yang optimal.

Lebih jauh, belum ada analisis mendalam mengenai sejauh mana penerapan Syariat Islam di Aceh telah memengaruhi keberhasilan dalam mencegah tindak pidana korupsi. Aceh memiliki aturan-aturan khusus yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia, termasuk Qanun yang mengatur aspek kehidupan masyarakat (Dekstro Alfa et al., 2024). Namun, efektivitas Qanun ini dalam mencegah korupsi melalui pendekatan preventif masih belum jelas. Hal ini menciptakan kesenjangan pengetahuan yang perlu diisi melalui penelitian yang lebih spesifik dan relevan.

Pendekatan hukum preventif yang disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, dan agama masyarakat Aceh juga masih membutuhkan pengembangan lebih lanjut. Strategi yang digunakan saat ini cenderung bersifat umum dan kurang mempertimbangkan konteks lokal. Padahal, masyarakat Aceh memiliki nilai-nilai kolektif yang dapat menjadi landasan penting dalam membangun kesadaran hukum preventif. Oleh karena itu, penting untuk merancang strategi yang terarah, berbasis lokal, dan aplikatif agar pendekatan hukum preventif di Aceh dapat lebih efektif dalam memberantas korupsi (Abdullah, 2023).

Sebelumnya, banyak penelitian telah membahas penerapan hukum preventif sebagai salah satu strategi dalam pemberantasan korupsi. Di sisi lain, implementasi nilai-nilai Syariat Islam juga sering dikaji dalam berbagai aspek tata kelola pemerintahan, baik dalam konteks sosial maupun hukum. Namun, hubungan antara pendekatan hukum preventif dan penerapan

Syariat Islam dalam upaya pencegahan korupsi di Aceh belum mendapat perhatian yang memadai. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana kedua pendekatan ini dapat saling melengkapi dan memberikan solusi yang lebih relevan dengan kondisi lokal.

Kajian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan meneliti bagaimana pendekatan hukum preventif dapat dirancang dan diimplementasikan dalam kerangka nilai-nilai Syariat Islam yang berlaku di Aceh. Pendekatan berbasis lokal ini diharapkan mampu mengidentifikasi tantangan yang unik, seperti hambatan budaya dan kelemahan pengawasan internal, yang tidak selalu ditemukan di daerah lain. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi bagaimana integrasi antara hukum preventif dan Syariat Islam dapat menciptakan sistem tata kelola yang lebih akuntabel dan transparan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat upaya pencegahan korupsi di Aceh melalui strategi yang berbasis pada karakteristik lokal. Selain itu, hasil kajian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dalam merancang kebijakan yang lebih aplikatif dan efektif di wilayah dengan otonomi khusus. Dengan demikian, pengembangan strategi pencegahan korupsi yang kontekstual tidak hanya relevan bagi Aceh, tetapi juga dapat menjadi model bagi daerah lain yang ingin mengintegrasikan nilai-nilai lokal dalam pendekatan hukum preventif.

### **METODE KAJIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis (Movitaria et al., 2024) untuk mengeksplorasi penerapan hukum preventif dalam pencegahan korupsi di Aceh. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan, termasuk aparat penegak hukum, pejabat pemerintah, ulama, dan masyarakat yang memahami pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Data sekunder berupa dokumen hukum, seperti Qanun Aceh, Undang-Undang Anti-Korupsi, dan laporan terkait pencegahan korupsi, dianalisis untuk memahami konteks regulasi yang mendasari upaya pencegahan korupsi di wilayah ini.

Pengumpulan data dilakukan secara bertahap, dimulai dengan studi literatur untuk mengidentifikasi kesenjangan penelitian sebelumnya, diikuti dengan observasi lapangan di beberapa instansi pemerintah daerah di Aceh. Teknik wawancara semi-terstruktur digunakan untuk menggali informasi secara mendalam tentang tantangan dan peluang dalam mengintegrasikan pendekatan hukum preventif dengan nilai-nilai Syariat Islam. Hasil wawancara kemudian dikategorikan dan dianalisis menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola-pola utama yang relevan.

Penelitian ini juga menggunakan triangulasi data untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil kajian. Data dari wawancara dan dokumen dianalisis secara bersamaan untuk melihat konsistensi dan kesesuaian antara teori, regulasi, dan praktik di lapangan. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana pendekatan hukum preventif yang berbasis nilai-nilai Syariat Islam dapat diterapkan secara efektif untuk mencegah korupsi di Aceh.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Pendekatan Hukum Preventif Berbasis Syariat di Aceh**

Kajian ini menunjukkan bahwa penerapan pendekatan hukum preventif di Aceh masih menghadapi berbagai kendala, terutama lemahnya pengawasan internal dan kurangnya sosialisasi regulasi terkait. Banyak lembaga pemerintahan di Aceh yang belum memiliki sistem pengawasan yang efektif untuk mendeteksi potensi pelanggaran hukum sejak dini, meskipun ada juga sebagian telah memiliki seperti RENAKSI web-based application (Sofyan, 2017). Ketiadaan prosedur standar yang mendukung pendekatan preventif juga mengakibatkan kurang optimalnya pengelolaan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Kendala ini menjadi tantangan utama dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mencegah korupsi.

Meskipun Aceh memiliki Qanun sebagai perangkat hukum berbasis Syariat Islam, efektivitas implementasinya dalam konteks pencegahan korupsi masih diragukan. Qanun yang seharusnya menjadi pedoman dalam menjaga integritas pemerintah sering kali hanya bersifat normatif dan kurang diterapkan secara konsisten di lapangan. Ketidaksesuaian antara regulasi dan praktik mencerminkan adanya celah dalam sistem yang membutuhkan perbaikan mendasar. Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Qanun untuk memastikan efektivitasnya sebagai instrumen pencegahan korupsi.

Hasil kajian juga menyoroiti bahwa integrasi nilai-nilai Syariat Islam dengan pendekatan hukum preventif memiliki potensi besar dalam menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel. Nilai-nilai seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab yang menjadi inti dari Syariat Islam dapat menjadi landasan moral yang kuat untuk mendukung penerapan hukum preventif (Khairiani et al., 2023; Trisnawati & Akhmad Hasan Saleh, 2024). Namun, pengintegrasian ini memerlukan strategi yang lebih terarah, termasuk pelibatan masyarakat dan penguatan kapasitas lembaga pemerintah. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan yang holistik dalam memadukan nilai agama dan kebijakan hukum.

Selain itu, kajian ini menemukan bahwa penguatan kesadaran hukum di masyarakat menjadi faktor kunci dalam mendukung keberhasilan pendekatan preventif. Tingkat kesadaran hukum masyarakat di Aceh masih tergolong rendah, sehingga sering kali terjadi pelanggaran yang tidak disadari oleh pelaku (Zanubiya et al., 2023). Sosialisasi hukum yang berkelanjutan, baik melalui pendidikan formal maupun nonformal, diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencegahan korupsi. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan budaya hukum yang lebih kuat di Aceh.

Peran ulama dan tokoh masyarakat juga menjadi salah satu elemen penting yang dapat meningkatkan efektivitas pendekatan hukum preventif di Aceh. Ulama sebagai penjaga nilai-nilai agama memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk pola pikir masyarakat. Dengan melibatkan ulama dalam kampanye anti-korupsi, pesan-pesan moral tentang keharaman korupsi dapat lebih mudah diterima oleh masyarakat. Kolaborasi antara ulama, pemerintah, dan masyarakat menjadi langkah strategis dalam memperkuat pencegahan korupsi di Aceh (Ermawati, 2023).

Kajian ini juga menyoroti perlunya penyusunan regulasi yang lebih adaptif terhadap kondisi lokal Aceh. Regulasi yang ada saat ini cenderung mengadopsi pendekatan nasional yang belum tentu sesuai dengan karakteristik sosial dan budaya masyarakat Aceh. Penyesuaian regulasi dengan konteks lokal dapat meningkatkan relevansi dan efektivitas pendekatan hukum preventif. Selain itu, regulasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dapat mendorong partisipasi publik dalam pengawasan tata kelola pemerintahan.

Temuan lain yang penting adalah perlunya penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menjalankan pendekatan hukum preventif. Aparat yang memiliki kompetensi tinggi dan memahami nilai-nilai Syariat Islam dapat menjadi pendorong utama dalam menciptakan pemerintahan yang bersih (Solehudin et al., 2023). Pelatihan dan pengembangan kompetensi aparat penegak hukum menjadi langkah strategis untuk meningkatkan profesionalisme dan integritas dalam menangani kasus-kasus korupsi.

Selain faktor regulasi dan kapasitas aparat, pemanfaatan teknologi juga menjadi elemen penting dalam mendukung pendekatan hukum preventif di Aceh. Sistem pengawasan berbasis teknologi dapat membantu mendeteksi potensi pelanggaran lebih awal dan memberikan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Implementasi teknologi yang terintegrasi dengan regulasi lokal dapat menjadi solusi untuk memperkuat sistem pengawasan internal di Aceh.

Namun, implementasi pendekatan hukum preventif tidak lepas dari tantangan politik yang sering kali menjadi hambatan. Intervensi politik dalam proses hukum dapat

mengurangi efektivitas pendekatan preventif dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, diperlukan komitmen politik yang kuat dari semua pihak untuk mendukung upaya pencegahan korupsi secara berkelanjutan.

Penguatan budaya anti-korupsi di kalangan masyarakat juga menjadi fokus penting dalam pendekatan ini. Budaya hukum yang kuat dapat membangun kesadaran kolektif untuk menolak segala bentuk praktik korupsi (Riwanto, 2022). Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan karakter berbasis nilai-nilai agama yang diajarkan sejak dini. Dengan membangun generasi yang memiliki integritas tinggi, peluang terjadinya korupsi di masa depan dapat diminimalisir.

### **Pembahasan**

Hasil kajian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa pendekatan hukum preventif merupakan strategi yang efektif dalam mencegah korupsi dibandingkan pendekatan represif (Al-Jhayyish & Khoury, 2024). Namun, dalam konteks Aceh, pendekatan ini memerlukan integrasi dengan nilai-nilai lokal dan agama agar lebih relevan dan dapat diterima oleh masyarakat. Sebagaimana teori tentang good governance, pendekatan preventif harus didukung oleh partisipasi publik, penguatan institusi, dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan.

Konteks lokal Aceh yang berbasis Syariat Islam memberikan peluang unik untuk mengembangkan pendekatan hukum yang lebih spesifik. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa nilai-nilai agama dapat menjadi pendorong moral yang kuat dalam menciptakan budaya anti-korupsi. Namun, hasil kajian ini mengungkapkan bahwa implementasi nilai-nilai tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti resistensi budaya dan lemahnya kesadaran hukum masyarakat.

Selain itu, hasil kajian ini mendukung teori tentang pentingnya penguatan kapasitas lembaga pemerintah dalam mendukung keberhasilan pendekatan hukum preventif. Kajian ini menemukan bahwa rendahnya kompetensi aparat penegak hukum menjadi salah satu hambatan utama dalam menerapkan strategi pencegahan yang efektif. Oleh karena itu, penguatan kapasitas lembaga melalui pelatihan dan peningkatan profesionalisme menjadi langkah penting yang harus dilakukan.

Dengan mengacu pada hasil kajian ini, pendekatan hukum preventif yang berbasis Syariat Islam di Aceh tidak hanya relevan untuk konteks lokal, tetapi juga dapat menjadi model bagi daerah lain di Indonesia. Pendekatan ini menawarkan solusi yang tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga mencakup aspek moral dan sosial, sehingga memberikan

pendekatan yang lebih holistik dalam upaya pemberantasan korupsi. Temuan ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan teori dan praktik hukum yang adaptif terhadap konteks lokal.

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum preventif di Aceh harus disesuaikan dengan kekhususan otonomi dan penerapan Syariat Islam yang menjadi landasan hukum di wilayah tersebut. Syariat Islam yang diterapkan di Aceh memberikan dasar moral yang kuat untuk menolak praktik korupsi, namun implementasinya dalam tata kelola pemerintahan masih memerlukan optimalisasi. Nilai-nilai seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab yang menjadi inti dari Syariat Islam dapat mendukung strategi hukum preventif secara efektif jika diintegrasikan dengan kebijakan yang relevan (Yusmalinda et al., 2023). Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya berfungsi sebagai upaya hukum, tetapi juga sebagai strategi yang memperkuat moralitas masyarakat.

Integrasi nilai-nilai Syariat Islam dengan pendekatan hukum preventif dapat menjawab tantangan lokal yang dihadapi oleh Aceh sebagai wilayah dengan karakteristik sosial dan budaya yang unik. Ulama dan tokoh masyarakat memiliki peran penting dalam menyampaikan pesan moral kepada masyarakat mengenai pentingnya mencegah korupsi. Pesan-pesan ini dapat memperkuat kesadaran hukum masyarakat dengan menanamkan pemahaman bahwa korupsi tidak hanya melanggar hukum negara, tetapi juga hukum agama. Dengan melibatkan elemen keagamaan, pendekatan ini dapat menciptakan hubungan yang lebih erat antara regulasi formal dan norma sosial di Aceh.

Selain itu, kajian ini menemukan bahwa Qanun sebagai instrumen hukum berbasis Syariat Islam di Aceh memiliki potensi besar untuk mendukung upaya pencegahan korupsi. Namun, efektivitas Qanun tersebut masih terbatas oleh kurangnya pengawasan dan sosialisasi yang memadai. Banyak masyarakat dan aparatur pemerintah belum sepenuhnya memahami isi dan tujuan dari Qanun yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yang bersih. Oleh karena itu, penguatan pengawasan internal dan penyebarluasan informasi tentang Qanun menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas regulasi ini.

Peran regulasi berbasis Syariat Islam di Aceh juga harus dilengkapi dengan mekanisme pengawasan yang lebih baik. Sistem pengawasan yang lemah sering kali menjadi penyebab utama kurangnya kepatuhan terhadap aturan hukum. Implementasi teknologi dalam sistem pengawasan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan transparansi dan mendeteksi potensi pelanggaran sejak dini. Dengan teknologi yang terintegrasi dengan Qanun, Aceh dapat memanfaatkan pendekatan modern untuk mendukung upaya pencegahan korupsi yang relevan dengan kebutuhan lokal.

Di sisi lain, rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi salah satu kendala dalam mengimplementasikan pendekatan hukum preventif di Aceh. Banyak masyarakat yang tidak memahami bahwa tindakan korupsi memiliki dampak besar terhadap pembangunan daerah. Sosialisasi yang berkelanjutan diperlukan untuk membangun budaya hukum yang kuat di kalangan masyarakat. Pendidikan hukum berbasis nilai-nilai Syariat Islam dapat menjadi salah satu metode yang efektif untuk meningkatkan kesadaran ini, baik melalui jalur formal seperti sekolah, maupun jalur informal seperti pengajian dan diskusi masyarakat.

Ulama dan tokoh masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk pola pikir masyarakat di Aceh. Sebagai penjaga nilai-nilai agama, ulama dapat menjadi agen perubahan yang mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pencegahan korupsi. Dengan menyampaikan pesan moral yang sejalan dengan ajaran agama, ulama dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pentingnya integritas dan kejujuran. Kolaborasi antara ulama, tokoh masyarakat, dan pemerintah menjadi kunci untuk memperkuat efektivitas pendekatan hukum preventif di Aceh.

Penyesuaian regulasi dengan karakteristik sosial dan budaya Aceh menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya. Regulasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat Aceh dapat mendorong partisipasi publik dalam pengawasan tata kelola pemerintahan. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses ini, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel.

Selain regulasi, penguatan kapasitas aparat penegak hukum juga menjadi faktor penting dalam mendukung implementasi pendekatan hukum preventif di Aceh. Aparat yang kompeten dan memahami nilai-nilai Syariat Islam dapat menjadi pendorong utama dalam menciptakan pemerintahan yang bersih. Pelatihan dan pengembangan kompetensi aparat harus menjadi prioritas untuk memastikan mereka mampu menjalankan tugasnya secara profesional dan berintegritas. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada.

Pemanfaatan teknologi juga menjadi elemen penting dalam mendukung pendekatan hukum preventif di Aceh. Sistem pengawasan berbasis teknologi dapat membantu mengurangi peluang terjadinya korupsi dengan menyediakan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan keuangan daerah. Implementasi teknologi yang terintegrasi dengan Qanun dan regulasi lainnya dapat meningkatkan efisiensi dalam mendeteksi dan mencegah tindakan korupsi. Dengan dukungan teknologi, Aceh dapat memanfaatkan pendekatan modern untuk melengkapi nilai-nilai tradisional dalam pencegahan korupsi.

Tantangan politik yang sering kali menjadi hambatan dalam implementasi pendekatan hukum preventif di Aceh juga harus diatasi. Intervensi politik dalam proses hukum dapat melemahkan efektivitas pendekatan ini dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, diperlukan komitmen politik yang kuat dari semua pihak untuk mendukung upaya pencegahan korupsi secara berkelanjutan. Komitmen ini tidak hanya diperlukan di tingkat pemerintah daerah, tetapi juga di tingkat masyarakat untuk menciptakan budaya anti-korupsi yang kokoh.

### **PENUTUP**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pendekatan hukum preventif dapat diterapkan secara efektif dalam pencegahan korupsi di Aceh dengan mengintegrasikan nilai-nilai Syariat Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendekatan ini memiliki potensi besar untuk menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel di Aceh, terutama melalui optimalisasi regulasi lokal seperti Qanun, penguatan kesadaran hukum masyarakat, dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. Dengan strategi yang terarah dan relevan secara kontekstual, pendekatan hukum preventif berbasis Syariat Islam dapat menjadi solusi yang signifikan untuk mengurangi peluang terjadinya korupsi di wilayah ini.

Kekhususan Aceh sebagai daerah yang menerapkan Syariat Islam memberikan peluang unik untuk mengembangkan strategi pencegahan korupsi yang tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga mengakar pada nilai-nilai moral dan agama. Pelibatan ulama dan tokoh masyarakat sebagai agen perubahan terbukti menjadi elemen kunci dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat terhadap bahaya korupsi. Selain itu, penguatan sistem pengawasan internal dan pemanfaatan teknologi modern dapat menjadi pendukung utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

Kontribusi penelitian ini terletak pada pengembangan pendekatan hukum preventif yang adaptif terhadap konteks lokal Aceh, menjadikannya model yang relevan tidak hanya untuk wilayah ini, tetapi juga untuk daerah lain yang memiliki karakteristik serupa. Penelitian ini memberikan wawasan tentang pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam kebijakan hukum, yang tidak hanya meningkatkan efektivitas regulasi, tetapi juga memperkuat legitimasi kebijakan di mata masyarakat. Dengan demikian, hasil kajian ini dapat menjadi referensi bagi pengambil kebijakan, aparat penegak hukum, dan akademisi dalam merancang strategi pencegahan korupsi yang lebih holistik dan berkelanjutan.

Melalui pendekatan yang menyeluruh, penelitian ini menjawab tantangan yang dihadapi Aceh dalam memberantas korupsi dengan solusi yang relevan dan aplikatif.

## Pendekatan Hukum Preventif dalam Pencegahan Korupsi

Dengan mengoptimalkan potensi nilai-nilai Syariat Islam, memperkuat regulasi lokal, dan melibatkan semua elemen masyarakat, Aceh memiliki peluang besar untuk menjadi contoh daerah yang berhasil mengelola pemerintahan yang bebas korupsi. Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya berkontribusi bagi Aceh, tetapi juga memberikan inspirasi bagi pengembangan tata kelola pemerintahan yang bersih di Indonesia secara keseluruhan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, A. (2023). Kejujuran sebagai Nilai Penting dalam Pendidikan Anti Korupsi. *Universal Grace Journal*, 1(2).
- Al-Jhayyish, A. K. A., & Khoury, J. (2024). The Preventive Role of Combating Corruption in the Business World in Light of International Legislation. *International Journal of Research in Social Sciences & Humanities*, 14(2), 9–25. <https://doi.org/10.37648/ijrssh.v14i02.003>
- Cherepanova, E. V. (2024). Legal Regulation of Corruption Prevention Measures in Russia and Abroad. *Public International and Private International Law*, 2(2), 48–52. <https://doi.org/10.18572/1812-3910-2024-2-48-52>
- Dekstro Alfa, Teuku Ahmad Yani, & Sulaiman. (2024). Comparative Study of Qanuns and Regional Regulations: Exploring the Distinctive Features of Aceh. *EVOLUTIONARY STUDIES IN IMAGINATIVE CULTURE*, 8(2), 1304–1313. <https://doi.org/10.70082/esiculture.vi.1378>
- Effendi, E., & Susanti, H. (2024). Cultural Constraints in the Eradication of Corruption in Indonesia. *Corruptio*, 5(1), 39–48. <https://doi.org/10.25041/corruptio.v5i1.3350>
- Ermawati, E. (2023). *Peran Agama Dalam Pembentukan Perilaku Anti Korupsi*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/wkzgy>
- Gilberto Carrión-Barco, Rafael Damián Villón-Prieto, Edgar Mitchel Lau-Hoyos, Luis Roger Ruben Zapatel-Arriaga, Ricardo Chanamé-Chira, & Denny John Fuentes-Adrianzén. (2024). Corruption in Public Administration: Evaluation of its Impact on Government Efficiency. *EVOLUTIONARY STUDIES IN IMAGINATIVE CULTURE*, 8(1), 453–475. <https://doi.org/10.70082/esiculture.vi.1117>
- Khairiani, Amiruddin, Husna, N., & Humaira, R. (2023). Akuntabilitas Kebijakan dan Pembudayaan Perilaku Antikorupsi di Perguruan Tinggi. *Jurnal Seumubeuet*, 2(1), 84–90.
- Movitaria, M. A., Teungku Amiruddin, Ade Putra Ode Amane, Muhammad Munir, & Qurnia Indah Permata Sari. (2024). *Metodologi Penelitian*. CV. Afasa Pustaka.
- Riwanto, A. (2022). Construction Of Legal Culture Model For Corruption Prevention Through Social Media In Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 11(3), 385. <https://doi.org/10.25216/jhp.11.3.2022.385-404>
- Sofyan, Z. (2017). Development of RENAKSI web-based application to support open government anti-corruption action plan in Banda Aceh municipality. *2017 International Conference on Electrical Engineering and Informatics (ICELTICS)*, 201–204. <https://doi.org/10.1109/ICELTICS.2017.8253234>
- Solehudin, I., Nurjaman, A., & Alamin, N. (2023). Empat Pilar Dasar Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih Dan Berkualitas Perspektif Islam. *Jurnal Analisa Pemikiran Insaan Cendikia*, 6(2), 100–113. <https://doi.org/10.54583/apic.vol6.no2.126>
- Trisnawati, & Akhmad Hasan Saleh. (2024). Integration of Islamic Values in Anti-Corruption (A Secondary Data Study on Public Perception of Corruption and Religion). *Journal of Islamic and Social Studies*, 2(2), 116–126. <https://doi.org/10.30762/jiss.v2i2.2523>
- Yusmalinda, Y., Ismail, S., Muhammadiyah, M. R. Bin, Firdaus, M., & Muhazir, M. (2023). Islam Dan Sosial Kontrol: Menelisik Penerapan Syariat Islam Di Aceh. *Jurnal EL-QANUNIY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Pranata Sosial*, 9(1), 145–161.

<https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v9i1.7711>

Zanubiya, S. S. A., Maaruf, N. A., & Winanti, A. (2023). The Effectiveness Of Flogging Punishment On Public Legal Awareness In Aceh Province: A Sociology Of Jurisprudence Perspective. *Jurnal Hukum Sehasen*, 9(2), 169–174. <https://doi.org/10.37676/jhs.v9i2.4849>